



Pengaruh Struktur Modal dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan *Food and Beverage* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2024)

Putri Thioma Pratama Abineno¹, Saksono Budi²

Departement of Accounting, Pamulang University, Indonesia^{1,2}

*Email : ¹putriabineno2002@gmail.com, ²dosen02310@unpam.ac.id

Diterima: 23-07-2026 | Disetujui: 29-07-2026 | Diterbitkan: 31-07-2026

ABSTRACT

This study aims to examine the influence of capital structure and profitability on tax avoidance, both individually and simultaneously. It is a quantitative study utilizing a population comprising all food and beverage companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the 2019-2024 period. A purposive sampling method was employed, resulting in a sample of 90 observations from 15 food and beverage companies. The result indicate that capital structure and profitability have a significant simultaneous influence on tax avoidance. However, neither variabel shows a significant partial effect on tax avoidance, suggesting that capital structure and probfitabilitas have not yet been optimized to prevent tax avoidance. Collectively, these two avoidance behavior, indicating that 37% of the variation is in influenced by factors outside the model.

Keywords: Capital Structure, Profitability, Tax Avoidance, Panel Data Regression, Random Effects Model.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji struktur modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak, profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dan struktur modal dan profitabilitas secara simultan berpengaruh terhadap pajak penghindaran. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan populasi seluruh perusahaan *food and beverage* yang terdaftar di bursa efek Indonesia selama periode 2019-2024. Metode penelitian yang digunakan adalah purposive sampling pada 15 perusahaan *food and beverage* tahun 2019-2024 sebanyak 90 sampel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, pengaruh struktur modal dan profitabilitas memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun secara parsial tidak memiliki pengaruh struktur modal dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak menandakan bahwa struktur modal dan profitabilitas belum optimal dalam mencegah penghindaran pajak. Secara bersamaan, kedua variabel tersebut hanya menjelaskan 62% variabel perilaku penghindaran pajak, menunjukkan bahwa 37% variasi dipengaruhi oleh factor lain di luar model.

Kata kunci: Struktur Modal, Profitabilitas, Penghindaran Pajak, Regresi Data Panel, Random Effect Model.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Abineno, P. T. P., & Budi, S. . (2026). Pengaruh Struktur Modal dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Food and Beverage yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2024). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen Indonesia*, 2(2), 4081-4104. <https://doi.org/10.63822/7qada595>

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peranan penting dalam membiayai pembangunan nasional. Penerimaan pajak digunakan untuk mendukung berbagai program pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pelayanan publik lainnya. Oleh karena itu, pemerintah berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak melalui berbagai kebijakan fiskal yang bertujuan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun dalam praktiknya sering terjadi perbedaan kepentingan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan perusahaan sebagai wajib pajak. Pemerintah mengharapkan penerimaan pajak yang maksimal, sedangkan perusahaan berusaha meminimalkan beban pajak guna meningkatkan laba yang diperoleh.

Pajak tidak hanya berfungsi sebagai penerimaan negara (budgetair), tetapi juga sebagai instrumen pengatur yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan aktivitas ekonomi. Melalui kebijakan perpajakan, pemerintah dapat mendorong investasi, meningkatkan konsumsi masyarakat, serta menciptakan pemerataan pendapatan. Dengan demikian, keberhasilan sistem perpajakan menjadi salah satu indikator penting dalam mendukung stabilitas ekonomi nasional.

Di negara berkembang seperti Indonesia, ketergantungan terhadap penerimaan pajak cenderung lebih besar dibandingkan penerimaan dari sumber daya alam maupun utang luar negeri. Oleh sebab itu, peningkatan kepatuhan pajak menjadi fokus utama pemerintah dalam menjaga kesinambungan pembangunan. Setiap potensi kehilangan penerimaan pajak dapat berdampak langsung terhadap kemampuan negara dalam menyediakan fasilitas dan pelayanan publik bagi masyarakat.

Dalam era globalisasi, perusahaan dituntut untuk meningkatkan daya saing agar mampu bertahan dalam lingkungan bisnis yang semakin kompetitif. Persaingan yang ketat mendorong perusahaan untuk melakukan berbagai strategi bisnis dan keuangan guna meningkatkan efisiensi operasional serta memaksimalkan keuntungan. Salah satu strategi yang sering dilakukan adalah pengelolaan struktur pendanaan dan kebijakan perpajakan yang tepat sehingga perusahaan mampu menjaga stabilitas keuangan dalam jangka panjang.

Perkembangan teknologi, digitalisasi, serta keterbukaan pasar internasional telah menciptakan lingkungan bisnis yang semakin dinamis. Perusahaan tidak hanya dituntut untuk meningkatkan produktivitas, tetapi juga harus mampu mengelola biaya secara efisien agar tetap kompetitif. Dalam kondisi tersebut, aspek perpajakan sering kali menjadi salah satu komponen biaya yang mendapat perhatian khusus dari manajemen perusahaan.

Upaya efisiensi pajak yang dilakukan perusahaan dapat berupa perencanaan pajak (tax planning), penghindaran pajak (tax avoidance), maupun penggelapan pajak (tax evasion). Di antara ketiga praktik tersebut, tax avoidance merupakan strategi yang masih berada dalam koridor hukum karena memanfaatkan celah-celah yang terdapat dalam peraturan perpajakan. Meskipun legal, praktik ini sering menjadi perhatian karena dapat mengurangi potensi penerimaan negara.

Industri makanan dan minuman (food and beverage) merupakan sektor penting dalam ekonomi global, yang berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui terbukanya lapangan kerja, ekspor, dan inovasi produk. Menurut data Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO), sektor ini menyumbang sekitar 10% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dunia pada 2022, dengan nilai pasar global lebih dari USD 2 triliun. Di Indonesia, sektor ini menjadi kontributor utama industri pengolahan nonmigas dan terus menunjukkan pertumbuhan positif, terutama setelah pemulihan

ekonomi pascapandemi COVID-19.

Industri makanan dan minuman memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan sektor manufaktur lainnya. Produk yang dihasilkan merupakan kebutuhan pokok masyarakat sehingga permintaannya relative stabil. Kondisi ini menjadikan sektor makanan dan minuman sebagai salah satu sektor yang mampu bertahan Ketika terjadi perlambatan ekonomi maupun ketidakpastian global.

Perkembangan sektor makanan dan minuman dalam perekonomian Indonesia terus menunjukkan perkembangan yang positif dari tahun ke tahun. Sektor ini menjadi salah satu subsektor manufaktur yang memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan industri pengolahan nasional. Selain memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat domestik, industri makanan dan minuman juga berperan dalam meningkatkan nilai ekspor dan penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, keberlangsungan dan pertumbuhan sektor ini menjadi perhatian penting bagi pemerintah maupun pelaku usaha.

Tingginya tingkat persaingan dalam industri makanan dan minuman mendorong perusahaan untuk terus melakukan ekspansi usaha. Ekspansi tersebut membutuhkan pendanaan yang tidak sedikit, baik untuk Pembangunan fasilitas produksi, pengembangan produk baru, maupun perluasan jaringan distribusi. Akibatnya, perusahaan sering memanfaatkan sumber pendanaan eksternal berupa utang sebagai alternatif pembiayaan.

Keputusan penggunaan utang dalam struktur modal perusahaan menjadi penting karena dapat mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan secara keseluruhan. Penggunaan utang yang optimal dapat meningkatkan nilai perusahaan melalui manfaat penghematan pajak dari biaya bunga. Namun, penggunaan utang yang berlebihan juga dapat meningkatkan risiko keuangan dan menurunkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya.

Pada industri makanan dan minuman, perusahaan sering memanfaatkan utang sebagai sumber pendanaan untuk memperluas pangsa pasar, meningkatkan kapasitas produksi, mengembangkan variasi produk. Namun, penggunaan utang yang tinggi juga berpotensi meningkatkan risiko keuangan perusahaan. Data Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukkan rasio utang terhadap ekuitas (DER) rata-rata 1,2–1,5 kali pada periode 2019–2024, dengan variasi antar perusahaan IDX 2024. Di sisi lain, kinerja operasional dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan laba. Profitabilitas diukur melalui Return On Assets (ROA). Pada perusahaan makanan dan minuman di BEI ROA rata-rata 5–10% selama 2019–2024, dipengaruhi efisiensi operasional dan kondisi pasar. Kondisi leverage keuangan dan tingkat profitabilitas yang stabil ini menjadi indikator penting, karena kapasitas finansial tersebut memberikan ruang bagi perusahaan dalam menentukan arah kebijakan strategis eksternal, termasuk dalam alokasi pengelolaan beban perpajakan perusahaan.

Struktur modal yang tercermin melalui Debt to Equity Ratio (DER) menunjukkan seberapa besar perusahaan menggunakan utang dibandingkan modal sendiri dalam menjalankan aktivitas operasionalnya. Tingkat DER yang tinggi dapat memberikan manfaat berupa tax shield karena biaya bunga dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Oleh karena itu, struktur modal sering dikaitkan dengan strategi perusahaan dalam mengelola beban perpajakan.

Selain struktur modal, profitabilitas juga menjadi faktor penting yang memengaruhi kebijakan perpajakan perusahaan. Profitabilitas yang tinggi menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang besar, yang pada akhirnya meningkatkan kewajiban pajak perusahaan. Kondisi ini dapat mendorong manajemen untuk melakukan perencanaan pajak yang lebih efektif guna mempertahankan tingkat

keuntungan yang diharapkan

Return on Assets (ROA) merupakan salah satu indikator yang sering digunakan untuk mengukur profitabilitas perusahaan. Rasio ini menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan seluruh aset yang dimiliki untuk menghasilkan laba. Semakin tinggi nilai ROA, semakin efisien perusahaan dalam mengelola asetnya sehingga berpotensi menghasilkan laba yang lebih besar.

Fenomena penghindaran pajak (tax avoidance), yang merupakan praktik meminimalkan beban perpajakan secara legal dengan memanfaatkan celah hukum (loopholes), telah menjadi isu krusial di tingkat global. Tax Justice Network(2021) melaporkan bahwa kerugian pajak dunia akibat praktik ini mencapai sekitar USD 427 miliar per tahun. Dalam konteks korporasi, tingkat profitabilitas yang tinggi dan pemanfaatan struktur modal sering kali menjadi stimulus utama dalam strategi perencanaan pajak ini. Perusahaan dengan profitabilitas tinggi memiliki fleksibilitas lebih besar untuk menerapkan strategi perpajakan yang kompleks, seperti penetapan harga transfer(transfer pricing). Sementara itu, pemanfaatan utang dalam struktur modal memberikan keuntungan ganda, selain sebagai sumber pendanaan, biaya bunga yang timbul dapat dikategorikan sebagai pengurang penghasilan bruto sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan di Indonesia. Mekanisme ini secara legal menciptakan insentif perlindungan pajak yang dapat menurunkan beban pajak riil perusahaan (Desai & Dharmapala, 2006; Hanlon & Heitzman, 2010).

Dalam perspektif teori agensi, tax avoidance dapat terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham. Manajemen berusaha menunjukkan kinerja yang baik melalui peningkatan laba setelah pajak, sedangkan pemerintah menginginkan penerimaan pajak yang optimal. Konflik kepentingan tersebut dapat memunculkan berbagai strategi perpajakan yang bertujuan menekan beban pajak perusahaan.

Praktik tax avoidance sering kali sulit dideteksi karena dilakukan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berbeda dengan tax evasion yang bersifat ilegal, tax avoidance memanfaatkan celah regulasi sehingga perusahaan tetap mengurangi beban pajaknya tanpa melanggar aturan secara langsung.

Pengukuran tax avoidance dalam penelitian ini menggunakan Effective Tax Rate(ETR). ETR menggambarkan proporsi pajak yang dibayarkan perusahaan terhadap laba sebelum pajak. Semakin rendah nilai ETR, semakin besar indikasi bahwa perusahaan melakukan strategi penghindaran pajak.

Di Indonesia, fenomena ini tercermin secara nyata pada penurunan kontribusi pajak sektor-sektor strategis. Data dari Direktorat Jenderal Pajak(DJP) menunjukkan adanya tren penurunan rata-rata Tarif Pajak Efektif (Effective Tax Rate/ ETR) dari 25% menjadi 22% di industri makanan dan minuman. Sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) menjadi sangat rentan terhadap praktik ini karena karakteristik usahanya yang padat modal dan memiliki perputaran arus kas yang dinamis. Sepanjang periode 2019-2024, sektor ini didominasi oleh sekitar 50 perusahaan aktif dengan kapitalisasi pasar mencapai Rp 500 triliun (BEI, 2024). Tekanan finansial dan ketidakpastian pasar, terutama selama fase pemulihan pascapandemi, ditengarai mendorong manajemen bertindak lebih agresif dalam meminimalkan pengeluaran kas untuk pajak guna menjaga stabilitas likuiditas perusahaan (BPS, 2023; IDX, 2024). Fenomena ini didukung oleh bukti empiris dari Kusuma & Sari (2019) serta Sari dkk. (2020) yang menemukan bahwa perusahaan manufaktur dengan rasio utang tinggi cenderung mencatatkan nilai ETR yang signifikan lebih rendah.

Periode 2019-2024 menjadi rentang waktu yang menarik untuk diteliti karena mencakup masa sebelum pandemi, saat pandemi, hingga masa pemulihan ekonomi. Kondisi tersebut memberikan dinamika yang berbeda terhadap kinerja keuangan perusahaan, termasuk dalam pengambilan keputusan terkait struktur modal, profitabilitas, kebijakan perpajakan.

Meskipun isu ini telah banyak diteliti, sebagian besar studi terdahulu masih menyisihkan celah penelitian (research gap) Penelitian terdahulu umumnya menguji sektor manufaktur secara luas tanpa mengisolasi industri makanan dan minuman yang memiliki karakteristik operasional yang berbeda. Riset yang dilakukan oleh Rego (2003) serta Chen dkk. (2010) mengambil lokus pada pasar Amerika Serikat dan Eropa yang memiliki penegakan hukum dan karakteristik pasar yang jauh berbeda dengan negara berkembang (emerging markets). Di sisi lain, penelitian berskala global oleh Hanlon & Slemrod (2009) cenderung mengabaikan variasi spesifik antar-sektor industri. Sementara itu, penelitian terdahulu umumnya baru menguji sektor manufaktur secara luas tanpa mengisolasi industri makanan dan minuman yang memiliki volatilitas beban operasional yang khas. Terdapat pula inkonsistensi hasil mengindikasikan bahwa struktur modal (DER) berpengaruh langsung terhadap penurunan ETR, sedangkan Sari dan Wulandari 2022 justru melihat bahwa utang yang terlalu tinggi berpotensi menekan profitabilitas (ROA) karena lonjakan biaya bunga, yang secara tidak langsung mengubah peta kapasitas perencanaan pajak perusahaan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh struktur modal (DER) dan profitabilitas (ROA) terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) yang diukur menggunakan nilai Effective Tax Rate (ETR) pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2024. Penelitian ini bertujuan memberikan bukti empiris tentang hubungan variabel-variabel tersebut, dengan harapan dapat berkontribusi terhadap pengembangan literatur keuangan korporasi dan kebijakan perpajakan yang berkaitan dengan pengelolaan struktur modal, profitabilitas dan kepatuhan perpajakan perusahaan di Indonesia.

KAJIAN TEORI

Teori Agensi (Agency Theory)

Teori Agensi (Agency Theory) yang dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976) merupakan teori induk yang mendasari kerangka ini. Teori ini menjelaskan hubungan kontraktual antara pemegang saham (prinsipal) dan manajer (agen), di mana potensi konflik kepentingan muncul akibat asimetri informasi. Prinsipal bertujuan memaksimalkan nilai perusahaan, sedangkan agen mungkin memprioritaskan kepentingan pribadi, seperti kompensasi atau pengendalian. Konflik agensi dapat diminimalkan melalui mekanisme seperti struktur modal, yang menggunakan utang untuk mendisiplinkan manajer agar lebih efisien.

Teori Agensi menjelaskan bahwa struktur modal tinggi dapat mendorong penghindaran pajak sebagai upaya agen untuk mengurangi beban utang dan meningkatkan laba pribadi, sementara profitabilitas tinggi memberikan kapasitas bagi agen untuk melaksanakan strategi penghindaran pajak. Teori ini relevan karena perusahaan sektor *Food and Beverage* di Bursa Efek Indonesia (BEI) sering menghadapi tekanan untuk mengoptimalkan arus kas, terutama selama periode 2019-2024 yang dipengaruhi oleh pandemi dan fluktuasi ekonomi.

Dalam studi ini, teori agensi berfungsi sebagai kerangka analitis utama untuk mengeksplorasi

*Pengaruh Struktur Modal dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak
(Studi Empiris pada Perusahaan Food and Beverage yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2024)*

(Abineno, et al.)

pengaruh struktur modal dan profitabilitas terhadap praktik penghindaran pajak. Penghindaran pajak dapat dianggap sebagai manifestasi konflik teori agensi, di mana para manajer dapat menggunakan strategi seperti mengurangi beban pajak untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi atau mengoptimalkan nilai perusahaan. Namun, praktik ini berpotensi bertentangan dengan kepentingan pemegang saham jika menimbulkan risiko hukum atau kerusakan reputasi.

Dalam kaitannya dengan penghindaran pajak (tax avoidance), teori agensi menjelaskan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat utang tinggi cenderung terdorong untuk meminimalkan pengeluaran, termasuk beban pajak. Manajemen dapat dilakukan perencanaan pajak yang legal guna mengurangi keajiban perpajakan sehingga laba setelah pajak dan arus kas perusahaan meningkat. Kondisi ini penting terutama bagi perusahaan yang memiliki beban utang besar karena tambahan arus kas dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada kreditur dan menjaga stabilitas keuangan perusahaan.

Berdasarkan teori agensi, struktur modal yang tinggi diperkirakan memiliki hubungan positif terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi proporsi utang dalam struktur modal perusahaan, semakin besar dorongan bagi manajemen untuk memanfaatkan berbagai strategi penghematan pajak guna meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Oleh karena itu, teori agensi digunakan sebagai landasan teoritis dalam penelitian ini untuk menjelaskan pengaruh struktur modal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2024.

1. Struktur Modal

Struktur modal merupakan salah satu aspek penting dalam manajemen keuangan perusahaan yang berkaitan dengan keputusan pendanaan untuk membiayai aktivitas operasional maupun investasi perusahaan. Struktur modal menggambarkan perbandingan antara penggunaan utang dan modal sendiri yang digunakan perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Keputusan mengenai struktur modal sangat penting karena dapat mempengaruhi tingkat risiko, biaya modal, profitabilitas, serta nilai perusahaan. Menurut Fahmi (2020), struktur modal merupakan gambaran dari bentuk proporsi finansial perusahaan yang terdiri atas modal yang bersumber dari utang jangka panjang dan modal sendiri yang menjadi sumber pembiayaan perusahaan.

Struktur modal menjadi perhatian utama dalam pengelolaan keuangan perusahaan karena berkaitan dengan kemampuan perusahaan dalam mencapai tujuan untuk memaksimalkan nilai perusahaan memperoleh biaya modal yang optimal sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan pemegang saham. Sebaliknya penggunaan utang yang terlalu tinggi dapat meningkatkan risiko keuangan yang dihadapi perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu mempertimbangkan berbagai faktor dalam menentukan struktur modal yang optimal.

Struktur modal mengacu pada keseimbangan antara utang dan ekuitas dalam pembiayaan perusahaan. Berdasarkan teori agensi, struktur modal yang tinggi (rasio utang) berfungsi sebagai kontrol untuk mengurangi konflik keagenan. Jensen (1986) menjelaskan bahwa hal itu menciptakan "efek disiplin," di mana para manajer dipaksa untuk menghasilkan arus kas yang cukup untuk melayani utang, sehingga mengurangi kecenderungan mereka untuk membuang-buang sumber daya perusahaan.

Dalam konteks penghindaran pajak, struktur modal yang tinggi dapat memotivasi para manajer untuk terlibat dalam praktik penghindaran pajak untuk meningkatkan profitabilitas dan memenuhi kewajiban utang. Namun, hal ini juga dapat meningkatkan risiko jika penghindaran pajak terdeteksi, yang

berpotensi merugikan para prinsipal. Penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Graham (2003), menunjukkan bahwa perusahaan dengan struktur modal yang tinggi cenderung lebih agresif dalam penghindaran pajak untuk mengoptimalkan arus kas. Oleh karena itu teori agensi memprediksi bahwa struktur modal memiliki efek positif pada penghindaran pajak dalam upaya untuk mengurangi konflik keagenan.

Teori yang sering digunakan untuk menjelaskan struktur modal adalah teori Modigliani dan Miller. Menurut Modigliani dan Miller (1963), penggunaan utang dapat meningkatkan nilai perusahaan karena adanya manfaat pajak yang diperoleh dari biaya bunga utang. Dalam teori ini dijelaskan bahwa bunga utang dapat digunakan sebagai pengurang laba kena pajak sehingga perusahaan memperoleh keuntungan berupa penghematan pajak atau tax shield. Teori ini menjadi dasar berbagai penelitian yang mengkaji hubungan antara struktur modal dan kebijakan perpajakan perusahaan.

Selain teori Modigliani dan Miller, terdapat Trade-Off Theory yang menjelaskan bahwa perusahaan akan menentukan tingkat utang yang optimal dengan mempertimbangkan manfaat dan biaya penggunaan utang. Menurut Kraus dan Litzenberger (1973), perusahaan akan menambah penggunaan utang selama manfaat pajak yang diperoleh masih lebih besar dibandingkan biaya keagenan yang mungkin timbul. Dengan demikian, perusahaan harus mampu menyeimbangkan antara keuntungan dan risiko penggunaan utang dalam struktur modalnya.

Dalam perspektif teori agensi, struktur modal dapat digunakan sebagai mekanisme pengendalian terhadap konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham. Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa penggunaan utang dapat mengurangi konflik keagenan karena manajer dituntut untuk memenuhi kewajiban pembayaran bunga dan pokok utang secara berkala. Kondisi tersebut mendorong manajer untuk lebih efisien dalam mengelola sumber daya perusahaan sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan.

Dalam penelitian keuangan, struktur modal umumnya diukur menggunakan Debt to Equity Ratio (DER). DER merupakan rasio yang menunjukkan perbandingan antara total utang dengan total ekuitas perusahaan. Menurut Hery (2021), Debt to Equity Ratio digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan membiayai asetnya melalui utang dibandingkan dengan modal sendiri. Semakin tinggi nilai DER menunjukkan bahwa perusahaan semakin bergantung pada pendanaan yang berasal dari utang.

Penggunaan utang dalam struktur modal memberikan manfaat berupa penghematan pajak. Beban bunga yang timbul dari penggunaan utang dapat diakui sebagai biaya yang mengurangi laba kena pajak perusahaan. Akibatnya, jumlah pajak yang harus dibayarkan perusahaan menjadi lebih rendah dibandingkan apabila perusahaan hanya menggunakan modal sendiri. Manfaat ini dikenal sebagai tax shield dan menjadi salah satu alasan utama perusahaan menggunakan utang dalam struktur pendanaannya.

Meskipun demikian, penggunaan utang yang tinggi juga dapat meningkatkan risiko perusahaan. Tingkat leverage yang tinggi dapat menyebabkan perusahaan menghadapi kesulitan keuangan apabila tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran bunga dan pokok utang. Selain itu, perusahaan dengan tingkat utang yang tinggi juga memiliki risiko kebangkrutan yang lebih besar dibandingkan perusahaan dengan tingkat utang yang rendah. Oleh karena itu, perusahaan harus mempertimbangkan secara cermat proporsi utang yang digunakan dalam struktur modalnya.

Dalam konteks perpajakan, struktur modal memiliki hubungan yang erat dengan praktik penghindaran pajak. Penggunaan utang yang tinggi memungkinkan perusahaan memperoleh manfaat pajak

yang lebih besar melalui pengurangan laba kena pajak akibat beban bunga. Menurut Graham(2003), perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi cenderung melakukan strategi penghematan pajak yang lebih agresif untuk meningkatkan arus kas dan mempertahankan kemampuan dalam memenuhi kewajiban finansialnya.

Hubungan antara struktur modal dan penghindaran pajak juga dapat dijelaskan melalui teori agensi. Tinggi kewajiban pembayaran utang dapat mendorong manajemen untuk mencari berbagai cara dalam mengurangi beban pajak perusahaan. Salah satu cara yang dilakukan adalah melalui praktik tax avoidance yang masih berada dalam koridor peraturan perpajakan. Dengan berkurangnya beban pajak, perusahaan dapat meningkatkan laba setelah pajak dan memperkuat posisi keuangannya.

Beberapa penelitian empiris menunjukkan adanya hubungan antara struktur modal dan penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Richardson dan Lanis (2007) menemukan bahwa perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi cenderung memiliki tarif pajak efektif yang lebih rendah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penggunaan utang dapat menjadi salah satu strategi perusahaan dalam mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan.

Menurut Putri dan Putra (2017) menemukan bahwa struktur modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena perusahaan dengan tingkat utang yang tinggi memiliki peluang lebih besar untuk menjadi variabel yang penting untuk diteliti dalam kaitannya dengan praktik penghindaran pajak pada perusahaan.

Berdasarkan uraian teori dan hasil penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa struktur modal merupakan keputusan pendanaan yang mencerminkan proporsi penggunaan utang dan modal sendiri dalam perusahaan. Struktur modal tidak hanya mempengaruhi risiko dan nilai perusahaan, tetapi juga berpotensi mempengaruhi praktik penghindaran pajak melalui manfaat pajak yang diperoleh dari penggunaan utang. Oleh karena itu, struktur modal menjadi salah satu variabel independen yang relevan untuk dianalisis dalam penelitian mengenai pengaruh struktur modal dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2024

2. Profitabilitas

Menurut Saksono Budi (2025) Profitabilitas merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kinerja keuangan perusahaan. Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang konsisten tidak hanya mencerminkan efisiensi operasional, tetapi juga menjadi tolak ukur bagi investor dalam menilai prospek pertumbuhan jangka panjang. Dalam konteks industri manufaktur yang kompleks dan padat modal, seperti industri makanan dan minuman, pengelolaan keuangan yang tepat menjadi kunci untuk mempertahankan daya saing. Oleh karena itu, penting untuk memahami factor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas, terutama dari sisi rasio keuangan internal seperti likuiditas dan solvabilitas

Profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dari operasinya. Menurut teori keagenan, perusahaan yang lebih menguntungkan memberikan lebih banyak ruang bagi manajer untuk mengejar kepentingan pribadi, seperti melalui penghindaran pajak, yang dapat meningkatkan pendapatan bersih dan kesejahteraan manajer. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa profitabilitas tinggi dapat menyelesaikan konflik keagenan karena agen memiliki lebih banyak sumber daya untuk dialokasikan secara tidak efisien.

Mengenai penghindaran pajak, profitabilitas tinggi memungkinkan perusahaan untuk

*Pengaruh Struktur Modal dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak
(Studi Empiris pada Perusahaan Food and Beverage yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2024)*

(Abineno, et al.)

mengalokasikan sumber daya ke arah strategi penghindaran pajak, seperti dengan mengurangi beban pajak melalui insentif fiskal atau penetapan harga transfer. Penelitian oleh Desai dan Dharmapala (2006) mendukung bahwa perusahaan yang menguntungkan lebih cenderung terlibat dalam penghindaran pajak sebagai bentuk konflik keagenan. Dengan demikian, Teori Keagenan menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki efek positif pada penghindaran pajak, di mana manajer menggunakan keuntungan untuk meminimalkan pajak demi keuntungan pribadi.

Teori agensi menjelaskan bahwa manajer cenderung bertindak untuk memaksimalkan utilitas pribadinya. Tinggi profitabilitas perusahaan dapat memberikan peluang bagi manajemen untuk melakukan Tindakan yang bertujuan meningkatkan keuntungan setelah pajak. Salah satu Tindakan tersebut adalah melakukan perencanaan pajak melalui praktik penghindaran pajak (tax avoidance). Oleh karena itu, profitabilitas sering dikaitkan dengan kecenderungan perusahaan dalam melakukan strategi penghematan pajak.

Menurut Brigham dan Houston(2019), perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi akan memberikan sinyal positif kepada investor mengenai prospek perusahaan dimasa depan. Tingginya laba yang dihasilkan menunjukan bahwa perusahaan mampu mengelola aset dan sumber daya secara efektif. Sinyal positif tersebut dapat meningkatkan kepercayaan investor dan meningkatkan nilai perusahaan dipasar.

Profitabilitas dapat diukur menggunakan berbagai rasio keuangan, seperti Gross Profit Margin (GPM), Net Profit Margin (NPM), Return on Equity (ROE), dan Return on Assets (ROA). Dalam penelitian ini, profitabilitas diukur menggunakan Return on Assets (ROA). Menurut Hery (2021), ROA merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih berdasarkan total aset yang dimiliki. Rasio ini menunjukan tingkat efisiensi penggunaan aset dalam menghasilkan keuntungan.

Return on Assets (ROA) dihitung dengan membandingkan laba bersih setelah pajak dengan total aset perusahaan. Semakin tinggi nilai ROA, semakin efektif perusahaan dalam memanfaatkan aset yang dimiliki untuk menghasilkan laba. Sebaliknya, nilai ROA yang rendah menunjukan bahwa perusahaan belum mampu mengoptimalkan penggunaan aset dalam menciptakan keuntungan. Oleh karena itu, ROA sering digunakan sebagai indikator utama dalam mengukur profitabilitas perusahaan.

Pada perusahaan sektor makanan dan minuman, profitabilitas menjadi aspek yang sangat penting karena industri ini memiliki tingkat persaingan yang tinggi dan kebutuhan modal yang besar. Perusahaan harus mampu mengelola biaya produksi, distribusi, dan pemasaran secara efisien agar dapat menghasilkan laba yang optimal. Tingkat profitabilitas yang baik menunjukkan bahwa perusahaan mampu mempertahankan keberlangsungan usahannya di tengah dinamika pasar yang terus berkembang.

Perusahaan memiliki hubungan yang erat dengan penghindaran pajak (tax avoidance). Perusahaan yang memperoleh laba tinggi akan menghadapi kewajiban pajak yang lebih besar karena pajak penghasilan badan dihitung berdasarkan laba yang diperoleh perusahaan. Kondisi ini dapat mendorong perusahaan untuk melakukan berbagai strategi perencanaan pajak guna mengutangi beban pajak yang harus dibayarkan secara legal. Dengan demikian profitabilitas menjadi salah satu factor yang diduga memengaruhi tingkat penghindaran pajak perusahaan.

Menurut Desai dan Dharmapala (2006), perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi cenderung lebih aktif dalam melakukan perencanaan pajak dibandingkan perusahaan yang memiliki profitabilitas rendah. Hal ini disebabkan karena perusahaan yang lebih menguntungkan memiliki sumber

daya yang lebih besar untuk memanfaatkan berbagai peluang penghematan pajak yang tersedia dalam peraturan perpajakan. Oleh karena itu, profitabilitas sering dikaitkan dengan tingkat agresivitas perusahaan dalam melakukan tax avoidance.

Dalam perspektif teori agensi, hubungan antara profitabilitas dan penghindaran pajak dapat dijelaskan melalui kepentingan manajemen dalam meningkatkan laba setelah pajak. Manajer memiliki insentif untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan karena laba yang tinggi dapat meningkatkan kompensasi, bonus, dan reputasi mereka. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menekan beban pajak melalui praktik penghindaran pajak yang masih berada dalam koridor hukum perpajakan.

Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Richardson dan Lanis (2015) juga menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap tax avoidance. Perusahaan yang memiliki tingkat keuntungan tinggi cenderung berupaya mempertahankan laba setelah pajak melalui berbagai strategi perencanaan pajak. Temuan tersebut menunjukkan bahwa profitabilitas merupakan salah satu determinan penting dalam praktik penghindaran pajak perusahaan.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu oleh Saksono Budi (2025), dapat disimpulkan bahwa profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui pemanfaatan aset, modal, dan sumber daya yang dimiliki. Profitabilitas yang tinggi mencerminkan kinerja keuangan yang baik dan kemampuan perusahaan dalam menciptakan keuntungan. Dalam kaitannya dengan penghindaran pajak, profitabilitas dapat mendorong perusahaan untuk melakukan strategi perencanaan pajak guna mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan. Oleh karena itu, profitabilitas menjadi salah satu variabel independen yang penting untuk dianalisis dalam penelitian mengenai struktur modal dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

3. Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak merupakan salah satu strategi yang dilakukan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak secara legal dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang berlaku. Praktik ini dilakukan melalui perencanaan pajak yang sistematis tanpa melanggar peraturan perundang-undangan. Menurut Pohan (2018), tax avoidance adalah upaya penghematan pajak yang dilakukan wajib pajak dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan sehingga jumlah pajak yang dibayarkan menjadi lebih rendah.

Penghindaran pajak mengacu pada praktik legal untuk meminimalkan beban pajak, seperti melalui perencanaan pajak yang agresif. Berdasarkan Teori Keagenan, penghindaran pajak dapat menjadi mekanisme untuk mengurangi konflik keagenan, di mana manajer menggunakan struktur modal dan profitabilitas sebagai alat untuk mengoptimalkan nilai perusahaan. Struktur modal yang tinggi dapat mendorong penghindaran pajak untuk memastikan pembayaran utang, sementara profitabilitas yang tinggi memberikan kapasitas untuk melakukannya.

Dalam praktik bisnis modern, penghindaran pajak menjadi bagian dari strategi manajemen keuangan perusahaan. Perusahaan berupaya mengelola beban pajak agar tidak mengurangi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Menurut Suandy (2020), perencanaan pajak dilakukan untuk mencapai efisiensi pembayaran pajak sehingga perusahaan dapat memaksimalkan laba setelah pajak tanpa melanggar peraturan yang berlaku.

Namun, Teori Keagenan juga menekankan risiko penghindaran pajak, seperti sanksi hukum yang

dapat merugikan prinsipal. Penelitian empiris, seperti yang dilakukan oleh Chen dkk. (2010), menunjukkan bahwa perusahaan dengan struktur modal tinggi dan profitabilitas tinggi cenderung lebih agresif dalam penghindaran pajak. Dalam industri perusahaan Makanan dan Minuman di BEI, di mana industri ini rentan terhadap fluktuasi harga bahan baku (seperti gula, tepung, atau bahan impor) dan peraturan pajak yang sering berubah (misalnya, tarif PPN atau insentif pajak), manajer mungkin menggunakan penghindaran pajak sebagai strategi untuk meningkatkan laba perusahaan atau kompensasi pribadi. Teori agensi membantu menjelaskan bagaimana keputusan manajemen memengaruhi praktik penghindaran pajak selama 2019-2024.

Dalam perspektif teori agensi, penghindaran pajak dapat digunakan oleh manajemen sebagai salah satu cara untuk meningkatkan laba setelah pajak perusahaan. Dengan menurunkan beban pajak, laba bersih perusahaan akan meningkat sehingga perusahaan terlihat lebih baik. Kondisi tersebut dapat memberikan keuntungan bagi manajer, terutama apabila kompensasi yang diterima berkaitan dengan pencapaian laba perusahaan.

Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi cenderung memiliki kewajiban pajak yang lebih besar dibandingkan perusahaan dengan laba yang rendah. Kondisi ini dapat mendorong perusahaan untuk melakukan berbagai strategi penghematan pajak. Perusahaan yang memiliki sumber daya dan keuntungan yang besar cenderung lebih mampu melakukan perencanaan pajak yang kompleks guna mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan.

Dalam penelitian akuntansi dan perpajakan, penghindaran pajak umumnya diukur menggunakan Effective Tax Rate (ETR). Menurut Hanlon dan Heitzman (2010), ETR merupakan perbandingan antara beban pajak penghasilannya dengan laba sebelum pajak. Semakin rendah nilai ETR menunjukkan semakin tinggi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Oleh karena itu, ETR sering digunakan sebagai proksi pengukuran tax avoidance dalam penelitian empiris.

Selain profitabilitas, struktur modal juga memiliki hubungan dengan penghindaran pajak. Penggunaan utang dalam struktur modal memungkinkan perusahaan memperoleh manfaat pajak berupa tax shield dari biaya bunga pinjaman. Semakin tinggi tingkat leverage perusahaan, semakin besar peluang perusahaan untuk mengurangi laba kena pajak melalui pengakuan biaya bunga. Oleh karena itu, struktur modal sering dianggap sebagai salah satu faktor yang memengaruhi tingkat tax avoidance perusahaan.

Dalam sektor makanan dan minuman, praktik penghindaran pajak menjadi isu yang menarik untuk diteliti karena industri ini memiliki karakteristik yang unik. Perusahaan makanan dan minuman menghadapi fluktuasi harga bahan baku, perubahan pola konsumsi Masyarakat, serta dinamika kebijakan perpajakan yang dapat mendorong manajemen untuk mencari strategi yang dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mempertahankan profitabilitas perusahaan, termasuk melalui perencanaan pajak.

Tahun 2019-2024 menjadi tahun yang menarik untuk dianalisis karena terdapat berbagai perubahan kondisi ekonomi dan kebijakan perpajakan di Indonesia. Pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020 memberikan tekanan terhadap kinerja perusahaan sehingga banyak perusahaan melakukan efisiensi biaya untuk mempertahankan kelangsungan usaha.

Dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak merupakan Upaya legal yang dilakukan perusahaan untuk meminimalkan kewajiban pajak melalui pemanfaatan celah dalam peraturan perpajakan. Dalam perspektif Teori Agensi, tax avoidance dapat menjadi konsekuensi dari konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham. Struktur modal dan profitabilitas merupakan dua faktor yang diduga

memengaruhi tingkat penghindaran pajak perusahaan. Oleh karena itu, tax avoidance dipilih sebagai variabel dependen dalam penelitian ini untuk menganalisis pengaruh struktur modal dan profitabilitas pada perusahaan *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Namun, Teori Keagenan juga menekankan risiko penghindaran pajak, seperti sanksi hukum yang dapat merugikan prinsipal. Penelitian empiris, seperti yang dilakukan oleh Chen dkk. (2010), menunjukkan bahwa perusahaan dengan struktur modal tinggi dan profitabilitas tinggi cenderung lebih agresif dalam penghindaran pajak. Dalam industri perusahaan Makanan dan Minuman di BEI, di mana industri ini rentan terhadap fluktuasi harga bahan baku (seperti gula, tepung, atau bahan impor) dan peraturan pajak yang sering berubah (misalnya, tarif PPN atau insentif pajak), manajer mungkin menggunakan penghindaran pajak (tax avoidance) sebagai strategi untuk meningkatkan laba perusahaan atau kompensasi pribadi. Teori agensi membantu menjelaskan bagaimana keputusan manajemen memengaruhi praktik penghindaran pajak selama 2019-2024.

Penelitian Terdahulu

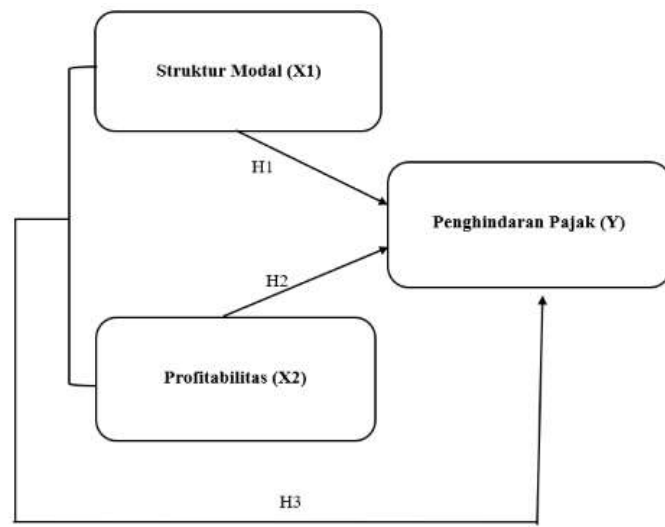
1. Menurut penelitian Marini Rahma Safira

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Marini Rahma Safira 2019-2021 dengan judul Pengaruh Leverage dan Capital Intensity terhadap Penghindaran Pajak dengan Profitabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh leverage dan capital intensity terhadap penghindaran pajak. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif menggunakan metode purposive sampling menggunakan perangkat lunak Eview berupa laporan keuangan perusahaan yang diperoleh melalui Bursa Efek Indonesia (www.idx.com). Hasil penelitian menyatakan bahwa variabel profitabilitas dan leverage secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

2. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri Azhari Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri Azhari (2022) dengan judul penelitian pengaruh corporate governance, profitabilitas, intensitas modal terhadap penghindaran pajak yang menjelaskan profitabilitas tidak memiliki dampak pada penghindaran pajak.

Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel dependen yaitu Penghindaran Pajak (Y) dan variabel independent diantaranya Struktur Modal (X1) dan Profitabilitas (X2). Berikut merupakan kerangka berpikir penelitian ini:



Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian

Hipotesis

1. Pengaruh Struktur Modal terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil hipotesis simultan uji t, variabel struktur modal memperoleh nilai t-hitung sebesar -0,908392 dengan nilai signifikansi (Prob) sebesar 0,3671. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 5% ($0,3671 > 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa struktur modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

H1 ditolak. Hipotesis ini menyatakan bahwa struktur modal secara parsial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

2. Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil uji t, variabel profitabilitas memperoleh nilai t-hitung sebesar 0,788183 dengan nilai signifikansi tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi (Prob) sebesar 0,4335. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 5% ($0,4335 > 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

H2 ditolak. Hipotesis ini menyatakan bahwa profitabilitas secara parsial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

3. Pengaruh Struktur Modal dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil uji F (simultan), diperoleh nilai F-hitung sebesar 9,699449, lebih besar daripada F-tabel sebesar 3,10. Selain itu, nilai signifikansi Prob. (F-statistic) sebesar 0,000000, lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% ($0,000000 < 0,05$).

H3 diterima. Hipotesis ini menyatakan bahwa kedua variabel independen struktur modal dan profitabilitas secara simultan bersama-sama berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara dua variabel atau lebih. Dari penelitian ini mengidentifikasi sejauh mana pengaruh variabel X (Variabel Bebas) yang terdiri dari Pengaruh Struktur Modal (X1), Profitabilitas (X2) terhadap variabel Y yaitu Penghindaran Pajak (Variabel Terikat), baik secara parsial maupun simultan.

Operasional Variabel Penelitian

Tabel 2.1 Operasional Variabel

Variabel	Pengukuran	Rumus	Skala
Struktur Modal (X1)	<i>Debt on Equity Ratio</i> (DER)	$DER = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Ekuitas}}$	Rasio
Profitabilitas(X2)	Return On Assets (ROA)	$ROA = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Total asset}}$	Rasio
Dependen : Penghindaran Pajak (Y)	Effective Tax Rate (ETR)	$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$	Rasio

Sumber : Data diolah 2025

Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2020). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sub sektor Food and Beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang berjumlah 95 perusahaan pertahun 2024.

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Apabila populasi penelitiannya terlalu besar, maka peneliti boleh mengambil dan menggunakan sample yang diambil dari populasi itu dengan syarat sample yang diambil haruslah betul-betul mewakili atau representative dari karakteristik populasi yang dibutuhkan untuk data penelitian (Sugiyono, 2020).

Penelitian ini menggunakan teknik penarikan purposive sampling adalah teknik penentuan sample dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2020). Dalam penelitian ini, populasinya adalah Perusahaan *Food and Beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang kemudian dilakukan penyaringan untuk ditarik sampel dengan kriteria-kriteria tertentu sebagai berikut:

1. Perusahaan sub-sektor *Food and Beverages* yang terdaftar di BEI selama periode tahun 2019-2024.
2. Perusahaan sub-sektor *Food and Beverages* mempublikasikan laporan keuangan di BEI secara berturut-turut selama periode tahun 2019-2024.
3. Perusahaan sub-sektor *Food and Beverages* yang memiliki kelengkapan data laporan keuangan yang rutin dilaporkan selama periode 2019-2024
4. Perusahaan sub-sektor *Food and Beverages* menyajikan laporan keuangan dalam mata uang Rupiah selama periode 2019-2024

Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu sumber datanya tidak langsung misalnya lewat dokumen (Sugiyono, 2020).

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan studi dokumentasi yaitu dengan mempelajari, mengklasifikasikan, dan menganalisis data sekunder berupa catatan-catatan, laporan keuangan, maupun informasi lainnya yang terkait dengan lingkup penelitian ini. Dimana informasi tersebut dikumpulkan dari:

1. Buku
2. Jurnal Penelitian Terdahulu
3. Riset Internet (Online Research)
4. Situs resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id)
5. Situs <https://emiten.konten.co.id> dan juga situs <https://www.idnfinancials.com/id/> sebagai website pendukung.

Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dimana dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan. (Sugiyono, 2020). Metode analisis yang digunakan yaitu dengan menggunakan model analisis regresi linear berganda menggunakan perhitungan statistik dengan penerapan Eviews (Views Ecometric) versi 12

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan *Food and Beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia berturut tahun 2019-2024. Perusahaan *Food and Beverage* adalah salah satu sektor perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang industri makanan dan minuman. Di Indonesia perusahaan *Food and Beverage* sangat berkembang dengan pesat. Dilihat dari jumlah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari periode ke periode semakin banyak. Perusahaan *Food and Beverage* sangat berkembang dengan pesat. Dilihat dari jumlah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari periode ke periode semakin banyak. Perusahaan *food and beverage* dipilih karena memegang peranan penting dalam memenuhi kebutuhan konsumen, khususnya pada saat pandemi COVID-19.

Perusahaan *Food and Beverage* masih bertahan dibandingkan dengan sektor lain karena dalam kondisi apapun sebagian produk makanan dan minuman tetap dibutuhkan. Sebab produk ini menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat seluruh Indonesia. Di Indonesia perusahaan yang bergerak di bidang industri makanan dan minuman sudah sangat banyak, baik itu perusahaan kecil ataupun perusahaan besar maka adanya persaingan usaha yang begitu ketat. Untuk menjaga kelangsungan hidup suatu perusahaan memerlukan manajemen yang baik didalam menghadapi banyaknya persaingan yang ada sehingga tujuan suatu perusahaan dapat tercapai dimasa yang akan datang.

Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari laporan tahunan industry food and beverage

*Pengaruh Struktur Modal dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak
(Studi Empiris pada Perusahaan Food and Beverage yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2024)*

(Abineno, et al.)

yang terdaftar di bursa efek Indonesia dan dilaporkan secara konsisten dari tahun 2019-2024. Pengelolaan data ini menggunakan evIEWS 12. Penelitian ini bertujuan apakah terdapat pengaruh dari setiap variabel X (Struktur Modal dan Profitabilitas) terhadap variabel Y (Penghindaran Pajak) pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia mulai 2019-2024.

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 4.1
Regresi Linear Data Panel
Statistik Deskriptif

	ETR	DER	ROA
Mean	0.819348	0.752255	0.484671
Median	0.289404	0.708789	0.067353
Maximum	7.155591	3.484178	18.00000
Minimum	-1.387140	-2.351009	-0.137650
Std. Dev.	1.457910	0.748582	2.626315
Skewness	2.789435	0.358562	6.462540
Kurtosis	11.69362	7.136256	42.86549
Jarque-Bera	355.6762	66.08580	6586.182
Probability	0.000000	0.000000	0.000000
Sum	65.54782	67.70296	43.62037
Sum Sq. Dev.	167.9147	49.87341	613.8802
Observations	80	90	90

Sumber : hasil output evIEWS 12,2025

Berdasarkan pada tabel 4.3 dijelaskan bahwa jumlah data sampel adalah 90 data untuk masing-masing variabel penelitian dari tahun 2019-2024. Berikut pembahasan mengenai analisis deskriptif pada tabel 4.3 tersebut.

Variabel dependen penghindaran pajak memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 0,8193348 dengan standar deviasi 1.457910. Nilai tertinggi atau maximum sebesar 7,155591 yang dimiliki oleh perusahaan ultra jaya milk and company 2024, sedangkan nilai terendah (minimum) dari penghindaran pajak adalah sebesar -1.387140 yang dimiliki oleh perusahaan wahana interfood perusahaan Nusantara pada tahun 2019 dan 2020.

Variabel Independen struktur modal atau DER memiliki nilai rata-rata (mean) 0,752255 dengan standar deviasi 0.748582. Nilai tertinggi atau maksimum sebesar 3.484178 dimiliki perusahaan Delta Jakarta, sedangkan nilai terendah (minimum) dari DER adalah sebesar -2351009 yang dimiliki oleh perusahaan FKS Food Sejahtera pada 2019.

Variabel Profitabilitas ROA memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 0,484671 dengan standar deviasi sebesar 2,626315. Nilai tertinggi (maximum) sebesar 18,00000 yang dimiliki oleh perusahaan Siantar Top pada tahun 2020, sedangkan nilai terendah minimum -0,137650 yang dimiliki oleh perusahaan Sentra Food Indonesia pada tahun 2021.

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Tabel 4.2
Hasil Koefisien Determinasi R²

Weighted Statistics			
R-squared	0.694499	Mean dependent var	1.794913
Adjusted R-squared	0.622897	S.D. dependent var	1.541501
S.E. of regression	0.926874	Sum squared resid	54.98216
F-statistic	9.699449	Durbin-Watson stat	2.133051
Prob(F-statistic)	0.000000		
Unweighted Statistics			
R-squared	0.447254	Mean dependent var	0.819348
Sum squared resid	92.81421	Durbin-Watson stat	1.786521

Sumber : Hasil output eviews 12,2025

Berdasarkan hasil uji determinasi pada tabel 4.13 di atas, nilai R Square sebesar 0,622897 atau 622897%. Hal ini dapat diartikan bahwa variabel struktur modal(X^1), profitabilitas (X^2) dapat menjelaskan variabel dependen penghindaran pajak (Y) sebesar 622897% sedangkan sisannya yaitu sebesar 37,71% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak termasuk dalam pengujian penelitian ini.

Uji Hipotesis

Hasil Uji Parsial (t)

Tabel 4.3
Hasil Uji Parsial (t)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.832468	0.086954	9.573689	0.0000
DER	-0.083006	0.091376	-0.908392	0.3671
ROA	0.464656	0.589527	0.788183	0.4335

Effects Specification

Sumber :hasil output eviews 12,2025

Berdasarkan tabel 4.13 hasil uji t dapat diinterpretasikan pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen sebagai berikut:

- Pengaruh struktur modal(X_1) memiliki t hitung sebesar -0,908392 dengan nilai signifikansi sebesar 0,3671. Karena nilai signifikansi $0,3671 > 0,05$ sehingga H_1 ditolak H_0 diterima maka dapat disimpulkan bahwa Struktur Modal tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya utang perusahaan tidak menjadi pertimbangan utama dalam melakukan penghindaran pajak pada perusahaan Food and Beverage yang diteliti. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Shintia Aprilian dan Amalia Nur Chasanah(2024) yang

*Pengaruh Struktur Modal dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak
(Studi Empiris pada Perusahaan Food and Beverage yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2024)*

(Abineno, et al.)

- menjelaskan bahwa struktur modal (DER) tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
- b. Pengaruh Profitabilitas (X2) memiliki t hitung sebesar 0,788183 dengan nilai t hitung < tabel yaitu $0,788183 < 1.98761$ dan nilai signifikan sebesar $0,4335 > 0,5$. sehingga H2 ditolak H0 diterima maka dapat disimpulkan bahwa Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Ini mengindikasikan bahwa besar kecilnya laba yang diperoleh perusahaan tidak mempengaruhi kebijakan manajemen dalam melakukan efisiensi beban pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri Azhari (2022) dengan judul penelitian pengaruh corporate governance, profitabilitas, insentivitas modal terhadap penghindaran pajak, yang menjelaskan bahwa profitabilitas tidak memiliki dampak terhadap penghindaran pajak.

Uji Simultan (Uji F)

Tabel 4.4
Hasil Uji Simultan (Uji F)
Hasil Uji F
Weighted Statistics

R-squared	0.694499	Mean dependent var	1.794913
Adjusted R-squared	0.622897	S.D. dependent var	1.541501
S.E. of regression	0.926874	Sum squared resid	54.98216
F-statistic	9.699449	Durbin-Watson stat	2.133051
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: hasil output eviews12, 2025

Berdasarkan tabel 4.14 dari hasil uji F menunjukkan nilai F-statistik sebesar 9.699449 dimana > F-tabel 3,10 Maka variabel independen yang terdiri dari Struktur Modal DER(X1) dan Profitabilitas ROA (X2) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas Prob. F-statistik sebesar 0,000000 dimana < 0,05 maka H3 diterima. Hal ini membuktikan bahwa model regresi ini layak dan variabel independen memiliki kontribusi jika diuji secara bersama-sama terhadap penghindaran pajak pada perusahaan Food and Beverage. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Marini Rahma Safira 2021 dengan judul Pengaruh Leverage dan Capital Intesity terhadap Penghindaran Pajak dengan Profitabilitas, yang menyatakan bahwa variabel profitabilitas dan leverage secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Pembahasan Penelitian

Tabel 4. 1
Ringkasan Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis	Pernyataan Hipotesis	Hasil Statistik Sig.)	Keputusan
H ₁	Struktur Modal (DER) berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak	0,3671	H ₁ Ditolak

*Pengaruh Struktur Modal dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak
(Studi Empiris pada Perusahaan Food and Beverage yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2024)*

(Abineno, et al.)

H ₂	Profitabilitas (ROA) berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak	0,4335	H ₂ Ditolak
H ₃	Struktur Modal dan Profitabilitas secara simultan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak	0,0000	H ₃ Diterima

Berdasarkan ringkasan hasil pengujian hipotesis pada tabel 4.15

1. Pengaruh Struktur Modal dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil hipotesis simultan (uji f) dapat disimpulkan bahwa Struktur Modal dan Profitabilitas tidak berpengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak. Hal ini dapat dilihat dari nilai F-hitung sebesar F-statistik sebesar 9.699449 dimana $> F$ -tabel 3,10 dan secara sistematis diperoleh nilai signifikan sebesar 0,000000 dimana $< 0,05$ maka H₃ diterima yang artinya struktur modal dan profitabilitas berpengaruh terhadap uji F (Simultan) nilai (Prob. F-statistic 0,000000). Meskipun secara variabel Struktur Modal dan Profitabilitas tidak menunjukkan dampak nyata, namun secara simultan kedua variabel ini memiliki kontribusi yang signifikan dalam menjelaskan penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Marini Rahma Safira 2021 dengan judul Pengaruh Leverage dan Capital Intensity terhadap Penghindaran Pajak dengan Profitabilitas, yang menyatakan bahwa variabel profitabilitas dan leverage secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

2. Pengaruh Struktur Modal terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil uji statistik t pada tabel 4.13 pengaruh struktur modal terhadap penghindaran pajak diperoleh t hitung sebesar sebesar -0,908392 dengan bernilai negatif dengan nilai probabilitas sebesar 0,3671 maka diperoleh persamaan $0,3671 > 0,05$ sedangkan t tabel sebesar 1,98761 diperoleh bersamaan t hitung $> t$ tabel yaitu $-0,908392 < 1,98761$ maka struktur modal tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sehingga dapat disimpulkan H₀ diterima. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Shintia Aprilian dan Amalia Nur Chasanah (2024) yang menjelaskan bahwa struktur modal (DER) tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Tidak berpengaruhnya struktur modal diduga karena proporsi utang perusahaan *Food and Beverage* yang terdaftar di BEI lebih banyak digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional dan ekspansi bisnis, bukan sebagai strategi untuk meminimalkan beban pajak secara agresif melalui celah beban bunga. Meskipun teori trade-off menyatakan utang tinggi menghasilkan tax shield (pengurangan pajak), namun dalam praktiknya, pengawasan ketat dari otoritas pajak (DJP) melalui aturan batasan rasio utang terhadap modal (thin capitalization rule) menyebabkan manajemen berhati-hati dalam menggunakan utang sebagai alat perencanaan pajak.

Hasil yang tidak signifikan ini memberikan kontribusi ilmiah bahwa faktor keuangan fundamental tidak selalu menjadi pendorong utama tax avoidance. Hal ini membuka peluang bagi peneliti selanjutnya untuk menambahkan variabel-variabel non-keuangan seperti kepemilikan institusional, komisaris independen, atau kualitas audit, yang mungkin memiliki pengaruh lebih dominan dalam memengaruhi kebijakan pajak pada sektor industri *Food and Beverage*.

3. Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Pengaruh Struktur Modal dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak
(Studi Empiris pada Perusahaan Food and Beverage yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2024)

(Abineno, et al.)

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.13, variabel Profitabilitas yang diproyeksikan dengan Return on Assets (ROA) memiliki nilai t hitung sebesar 0,788183 dan nilai probabilitas sebesar 0,4335 maka diperoleh persamaan $0,4335 > 0,05$, sedangkan t tabel yaitu 1,98761 diperoleh persamaan $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ yaitu $0,788183 < 1,98761$ maka Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak sehingga dapat disimpulkan H3 ditolak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri Azhari (2022) dengan judul penelitian pengaruh corporate governance, profitabilitas, intensitas modal terhadap penghindaran pajak yang menjelaskan profitabilitas tidak memiliki dampak pada penghindaran pajak.

Tidak berpengaruhnya profitabilitas terhadap penghindaran pajak mengindikasikan bahwa besar kecilnya laba yang dihasilkan perusahaan merupakan factor pendorong bagi manajemen perusahaan *Food and Beverage* untuk melakukan praktik perencanaan pajak yang agresif. Perusahaan dengan tingkat keuntungan yang tinggi dalam sampel penelitian ini cenderung tetap patuh pada regulasi perpajakan. Hal ini kemungkinan disebabkan karena perusahaan ingin menjaga reputasi positif dan kredibilitas di mata pemegang saham serta calon investor, sehingga mereka menghindari risiko sanksi pajak yang dapat merusak citra perusahaan

Selain itu, hasil ini mencerminkan bahwa manajemen perusahaan lebih focus pada optimalisasi kinerja operasional dan efisiensi biaya produksi untuk meningkatkan laba bersih, daripada melakukan penghematan melalui strategi penghindaran pajak. Bagi sektor makanan dan minuman yang memiliki perputaran persediaan yang cepat, stabilitas operasional dan kepatuhan hukum menjadi prioritas utama. Kondisi ini menyebabkan variabel nilai ROA tidak memberikan dampak nyata atau linier terhadap tingkat penghindaran pajak perusahaan selama periode pengamatan. Laba perusahaan bukanlah alat ukur yang mutlak digunakan oleh manajemen dalam menentukan strategi manajemen pajak. Meskipun beberapa teori menyatakan perusahaan laba tinggi ingin menekan pajak, namun faktanya banyak perusahaan besar di BEI lebih memilih untuk menunjukkan kontribusi pajak yang baik sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai analisis struktur modal dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak, yang dilakukan pada perusahaan industri food & beverage yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2019-2024, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Struktur modal berpengaruh negatif, namun tidak signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *food and beverage* 2019-2024.
2. Profitabilitas berpengaruh positif, namun tidak signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *food and beverage* 2019-2024.
3. Struktur modal dan profitabilitas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *food and beverage* 2019-2024.

Setelah melakukan penelitian dan menganalisa hasil penelitian, penelitian ini memiliki keterbatasan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada perusahaan *food and beverage* periode 2019-2024 sehingga hasil

Pengaruh Struktur Modal dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak
(Studi Empiris pada Perusahaan Food and Beverage yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2024)

(Abineno, et al.)

penelitian mungkin tidak sepenuhnya mewakili sektor lain dan periode yang berbeda.

2. Penelitian ini hanya berfokus pada struktur modal dan profitabilitas, sedangkan masih banyak variabel-variabel lainnya yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak.
3. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,622897 yang berarti struktur modal dan profitabilitas berpengaruh sebesar 62% terhadap penghindaran pajak sedangkan sisanya 37,71% dipenuhi oleh variabel lainnya yang tidak termaksud dalam pengujian penelitian ini.
4. Nilai prob F- statistic sebesar $0,000000 < 0,05$ yang berarti secara simultan struktur modal dan profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
5. Penelitian ini menggunakan data sekunder sehingga analisis data sangat bergantung pada publikasi data (Laporan tahunan perusahaan).

SARAN

Saran Praktis (Bagi Perusahaan dan Regulator)

A. Bagi Perusahaan Makanan dan Minuman

Meskipun secara parsial Struktur Modal (DER) dan Profitabilitas (ROA) tidak berpengaruh langsung terhadap tindakan penghindaran pajak, pihak manajemen perusahaan diharapkan tetap berhati-hati dan bijak dalam mengelola struktur pendanaan serta mempertahankan tingkat profitabilitasnya. Hal ini disebabkan secara simultan kedua faktor tersebut terbukti memiliki keunggulan yang kuat dalam mempengaruhi kebijakan perpajakan perusahaan. Perusahaan harus tetap mengutamakan kepatuhan pajak agar tidak menimbulkan risiko denda atau sanksi di masa depan yang dapat merusak reputasi perusahaan.

B. Bagi Investor dan Calon Investor

Investor yang menjadikan kepatuhan pajak sebagai salah satu indikator penilaian risiko perusahaan sebaiknya tidak hanya melihat variabel struktur modal atau profitabilitas secara terpisah (parsial). Investor disarankan untuk menganalisis kedua variabel tersebut secara bersama-sama (simultan) karena kombinasi tingkat hutang dan kemampuan menghasilkan laba terbukti secara bersamaan mempengaruhi kecenderungan perusahaan dalam melakukan perencanaan atau penghindaran pajak.

Saran Akademis (Bagi Peneliti Selanjutnya)

A. Memperluas atau Menganti Variabel Independen:

Pengetahuan nilai koefisien determinasi atau pengaruh parsial kedua variabel ini masih memiliki keterbatasan dalam menjelaskan penghindaran pajak. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah atau mengganti dengan variabel independen lain yang diduga kuat mempengaruhi penghindaran pajak, seperti Corporate Governance (Komite Audit, Komisaris Independen), Ukuran Perusahaan (Company Size), Pertumbuhan Penjualan (Sales Growth), atau Intensitas Aset Tetap (Capital Intensity).

B. Memperluas Sektor Perusahaan:

Penelitian ini membatasi objek hanya pada sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Peneliti selanjutnya menyarankan untuk memperluas cakupan objek

*Pengaruh Struktur Modal dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak
(Studi Empiris pada Perusahaan Food and Beverage yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2024)*

(Abineno, et al.)

penelitian pada sektor lain, seperti sektor pertambangan, sektor manufaktur secara keseluruhan, atau menggunakan seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan secara lebih luas.

C. Memperpanjang Periode Penelitian

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperpanjang rentang tahun pengamatan (misalnya lebih dari 6 tahun) atau menggunakan data terbaru (paling up-to-date) untuk melihat konsistensi pengaruh variabel-variabel tersebut dalam jangka panjang serta menangkap dinamika perubahan regulasi yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriliana, S., & Chasanah, A. N. (2024). Peran Profit Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi dalam Mendukung Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) di Indonesia. *Jurnal Simki Economic*, 7(1), 144–155. <https://doi.org/10.29407/jse.v7i1.540>
- Safira, M. R. (2023). Pengaruh Leverage dan Capital Intensity terhadap Penghindaran Pajak dengan profitabilitas sebagai variabel moderasi. *Studi Kasus Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index (JII) Tahun 2019-2021*.
- Yusuf, N., & Fahdini, H. T. (2025). Pengaruh perencanaan Pajak, Pertumbuhan Penjualan dan Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Sinergi Manajemen*, 1(1), 44–50. <https://doi.org/10.70285/ddb76d48>
- Kumar, Sunil; Lochab, A.; Mishra, M. (2021). The Impact of Business Model Innovation (BMI) and Organisational Values on Firm Performance: Mediating Role of Corporate Sustainability. In *Corporate Sustainability-A New Paradigm* (Vol. 32, Number 3).
- Hidajat, F. Z. M., Durya, N. P. M. A., & Suhartono, E. (2025). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 11(4), 2095–2107. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v11i4.4283>
- Manita, Y. D., Samsiah, S., & Azhari, I. P. (2022). Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas, Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Terpadu (Jimetera)*, 2(1), 18. <https://doi.org/10.35308/jimetera.v2i1.4787>
- (2022), S. dan W. (n.d.). “Pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) Terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Badan “Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2018 – 2022.” Retrieved <https://share.google/mkNQL3E1Qwi3vioJ3>
- Alviyandy, C. (2024). Pengaruh Corporate Social Responsibility (Csr), Likuiditas, Dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Sektor Industrial Di Indonesia Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2019 -2022. *Skripsi*, 2, 90.
- Apriliana, S., & Chasanah, A. N. (2024). Peran Profit Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi dalam Mendukung Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) di Indonesia. *Jurnal Simki Economic*, 7(1), 144–155. <https://doi.org/10.29407/jse.v7i1.540>
- Arwani, A., Ramadhan, M. N., & Restiara, V. (2020). Kepemilikan Manajerial dalam Agency Theory. *At-Tijarah*, 7(1), 1–33. <http://repository.iainpekalongan.ac.id/id/eprint/269>
- Marisa, S. A., Malahayati, R., & Jamaris, E. (2025). Pengaruh Rasio Keuangan dan Pertumbuhan

*Pengaruh Struktur Modal dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak
(Studi Empiris pada Perusahaan Food and Beverage yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2024)*

(Abineno, et al.)

Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2024. *JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, Vol. 03, No. 04(04), 2004–2027. https://ojs.smkmerahputih.com/index.php/jimu/article/download/1319/999/3198?utm_source=chatgpt.com

Maulana, M., Mahendra, W., & Purnama, L. (2022). *Determinan Profitabilitas Perusahaan*. 6(1), 93–109.

MUC consulting. (2021). *DJP Andalkan Empat Sektor Untuk Dongkrak Penerimaan 2021*. <https://muc.co.id/en/article/dgt-relies-on-four-sectors-to-boost-2021-revenue>